



REFORMULASI *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* KONTEMPORER: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis

Mohammad Fauzan Ni'ami¹, Tutik Hamidah²,

^{1,2} UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

niamifauzan01@gmail.com¹ ; tutikhamidah@uin-malang.ac.id²;

Abstrak

Tulisan ini merupakan studi tokoh pemikiran Jasser Auda yang menawarkan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan sistem. Tawaran yang dihasilkan Auda merupakan hasil dialektika ilmu pengetahuan dengan realitas yang dihadapi umat manusia di era kontemporer. Alasan penulis memilih Jasser Auda tidak lebih karena integritas ketokohan Jasser Auda sebagai pionir *maqāṣid al-syarī'ah* era kontemporer dan juga buku-bukunya yang dijadikan rujukan akademisi di perguruan tinggi. Dalam tulisan ini peneliti mengkritisi pemikiran Jasser Auda dan menemukan dinamika formulasi menuju reformulasi *maqāṣid al-syarī'ah* di era kontemporer. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tiga reformulasi yang digagas oleh Auda, yaitu; 1). *Maqāṣid* yang berupa pengembangan (*development*), dan hak (*right*) yang keduanya menyasar sumber daya manusia (*human resources*), 2). Hak Asasi Manusia merupakan landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer, 3). Sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengandalkan watak kognitif hukum Islam (*cognitive nature*), kemenyeluruhan sistem hukum Islam (*wholeness*), keterbukaan sistem hukum Islam (*openness*), interelasi hierarki sistem hukum Islam (*interrelated hierarchy*), multidimensi sistem hukum Islam (*multi-dimensionality*), tujuan sistem hukum Islam (*purposefulness*) sebagai fitur-fitur sistem. Peneliti juga menemukan adanya relevansi-internalisasi bangunan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mewujudkan hukum Islam yang humanis

Kata kunci: *Humanist Islamic Law, Jasser Auda, Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Abstract

This paper is a study of the thought leader Jasser Auda who offers maqāṣid al-syarī'ah using a systems approach. Auda's offer is the result of the dialectics of science and reality faced by humanity in the contemporary era. The researcher's reason for choosing Jasser Auda is nothing more than the integrity of Jasser Auda's character as a pioneer of maqāṣid al-syarī'ah in the contemporary era and also his books which are used as references for academics in universities. In this paper, researchers will criticize Jasser Auda's thinking and find the dynamics of the formulation towards the reformulation of maqāṣid al-syarī'ah in the contemporary era. The researcher concludes that there are three reformulations initiated by Auda, namely 1). Maqāṣid in the form of development and rights, both of which target human resources, 2). Human rights as one of the foundations in compiling contemporary Islamic legal theory typology, 3). An Islamic legal system based on maqāṣid al-syarī'ah by relying on the cognitive nature of Islamic law (cognitive nature), the wholeness of the Islamic legal system (wholeness), the openness of the Islamic legal system (openness), the

interrelated hierarchies of the Islamic legal system (interrelated hierarchies), the multidimensional system Islamic law (multi-dimensionality), the purpose of the Islamic legal system (purposefulness) as system features. The researcher also found that there is a relevance-internalization of the maqāṣid al-syarī'ah building to realize humanist Islamic law.

Keywords: *Humanist Islamic Law, Jasser Auda, Maqāṣid Al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi diskursus di dalam pembahasan pembaharuan ushul fikih. Sering dinamika zaman, formula *maqāṣid al-syarī'ah* terus dilanjutkan oleh para cendikawan kontemporer yang konsentrasi di bidang hukum Islam. Reformulasi *maqāṣid al-syarī'ah* di era kontemporer merupakan kulminasi dari kajian *maqāṣid*, mengingat tawaran yang sangat signifikan terhadap reformulasi adalah menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai ilmu disipliner yang independen, sebagai tawaran Ibnu Asyur (Yaqin, 2016). Alasannya utama reformulasi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai upaya kontekstualisasi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk juga agar mampu menjawab problematika yang muncul (Ni'ami & Bustamin, 2021).

Salah satu dari tokoh yang memproyeksikan *maqāṣid al-syarī'ah* era kontemporer adalah Jasser Auda (Abdullah, 2012). Pemikiran Auda berawal dengan kegelisahan mengenai persoalan ekstrimisme dan terorisme dengan mengatas namakan hukum Islam (*in the name of 'Islamic Law'?*), dan posisi hukum Islam yang kaitanya dengan kemanusiaan (*where is the 'Islamic Law'?*). Kegelisahan Auda pertama yaitu banyaknya aksi teroris yang dilakukan oleh kaum ekstrimis di kota London dan negara eropa yang mengatas namakan hukum Islam. Tentu saja situasi seperti itu membuat Auda berpikir bahwa apakah hukum Islam diberlakukan untuk meneror manusia dan membunuh (Auda, 2019).

Kegelisahan kedua mengenai posisi hukum Islam, mengingat banyak sekali persoalan masyarakat atau bangsa yang tidak terjawab oleh hukum Islam. Misalnya seperti banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dan korupsi yang banyak dilakukan oleh negara muslim.(Auda, 2019) Padahal hukum Islam merupakan penggerak keadilan, kemanusiaan, pembangunan, persatuan, demokrasi. (Auda, 2019)

Melihat realitas di masyarakat, upaya yang dilakukan Jasser adalah refleksi tujuan hukum Islam dan juga kritik terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* yang kemudian diperlebar oleh tokoh klasik dan kontemporer. Setidaknya melalui pembacaan ulang terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* masih terdapat lubang yang harus dikritisi agar lebih sistematis. Tulisan Auda yang berjudul "*Realizing Maqāṣid in the syarī'ah*" mengungkapkan bahwa klasifikasi atau struktur *maqāṣid* baik klasik dan juga kontemporer hanya satu dimensional, sehingga Auda berargumen bahwa struktur yang paling tepat adalah multidimensional, dimana tingkatan kebutuhan, jangkauan hukum jangkauan manusia, dan tingkatan universalitas. Semuanya akan dapat dilihat sebagai

dimensi-dimensi yang merepresentasikan sudut pandang dan kalsifikasi yang valid (Nassery, 2018).

Kajian mengenai *maqāsid al-syarī'ah* selalu menjadi bahasan yang menarik untuk di telaah, khususnya pemikiran Auda sebagai tokoh kontemporer *maqāsid al-syarī'ah*. Beberapa literatur terdahulu seperti tulisan Jamrozi, DKK yang menunjukkan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda menjadi solusi permasalahan dalam kajian hadis yang berimplikasi pada pembaharuan hukum Islam (Sulaiman Jamrozi et al., 2022). Zaprul Khan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang ditawarkan oleh Auda menggunakan kerangka metodologi multidisiplin-filosofis (Zaprul Khan, 2018). Hakim menunjukkan bahwa pemikiran Jasser Auda bertumpu pada *maqāsid* yang berupa pengembangan hak asasi (Hakim, 2016). Kamal menunjukkan bahwa Jasser Auda berhasil meningkatkan tujuan syari'at dalam hukum Islam melalui pendekatan sistem (Gasimov, 2018). Sirait, DKK juga menunjukkan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* yang digagas Auda mampu memberikan kontribusi dibidang multidisipliner seperti psikologi Islam (Sirait et al., 2022). Zakaria juga menunjukkan bahwa konsep *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda berkontribusi dalam pergumulan hukum keluarga Islam (Zakaria, 2021).

Berbeda dengan riset yang sudah ada, artikel ini mencoba mengeksplorasi dan menelaah bagaimana reformulasi perjalanan *maqāsid al-syarī'ah* sampai kepada Jasser Auda yang kemudian direlevansikan kepada humanisasi hukum Islam. Peneliti memilih untuk membedah pemikiran Jasser Auda sebagai objek riset karena Auda tokoh kontemporer yang merekonstruksi *maqāsid al-syarī'ah* menggunakan metodologi analisis sistem (Auda, 2011). Berbeda dengan tokoh kontemporer *maqāsid al-syarī'ah* lainnya yaitu Ibnu Asyur yang masih menggunakan *istiqra'* sebagaimana pendahulunya yaitu Imam Syatibi (Ni'ami & Bustamin, 2021).

Pemikiran Auda mengenai filsafat hukum Islam nampaknya sangat penting dieksplorasi untuk menemukan dinamika perjalanan formulasi *maqāsid al-syarī'ah* dan reformulasi *maqāsid al-syarī'ah* era modern yang diusulkan oleh Auda. Tokoh *maqāsid* seperti Auda layak untuk ditelisik dan didalami mengingat integritas ketokohan Jasser Auda sebagai pionir *maqāsid al-syarī'ah* era kontemporer saat ini, karya Auda yang menjadi rujukan para sarjana, dan kontribusi Auda terhadap bangunan ilmu hukum Islam khususnya *maqāsid al-syarī'ah* dengan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian studi tokoh dengan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penulis memilih untuk membahas studi tokoh untuk mendalami, inventarisasi, mensistematisasi, mengkritisi pemikiran *maqāsid al-syarī'ah* yang digarap oleh Auda. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Syahrin Harahap bahwa tujuan studi tokoh adalah inventarisasi, evaluasi kritis, dan

sintesis (Harahap, 2006). Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui dinamika formulasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sejarah, serta menemukan dan menjelaskan reformulasi *maqāṣid al-syarī'ah* pada era kontemporer dalam perspektif Jasser Auda.

Adapun sumber primer yang digunakan oleh peneliti adalah tulisan karya Jasser Auda yaitu “*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*”, “*Realizing Maqāṣid in the syarī'ah*”, “*Al-Maqasid untuk pemula*”. Sementara sumber sekunder ialah tulisan karya-karya ilmiah yang terkait dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah pengumpulan data studi tokoh Jasser Auda, kemudian reduksi pemikiran Jasser Auda, interpretasi kritis pemikiran Jasser Auda, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jasser Auda dan Perjalanan Karir

Jasser Auda adalah tokoh intelektual muslim kontemporer yang lahir di Mesir tahun 1966. Semangat intelektual Auda terlihat ketika Auda berhasil memperoleh gelar BSc di Engineering Cairo University pada tahun 1988. Auda kemudian memperoleh gelar B.A dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University pada tahun 2001. Sedangkan gelar Master Fiqih diperoleh dari Universitas Islam Amerika Michigan yang fokus pada *maqāṣid al-syarī'ah* pada tahun 2004. Perjalanan intelektual Auda terus berlanjut dengan memperoleh dua gelar Ph.D yang diperoleh di Universitas Waterloo Kanada fokus kajian analisis sistem tahun 2006 dan University of Wales fokus filsafat hukum Islam tahun 2008 (Abdullah, 2012).

Perjalanan intelektual Auda memberikan pengaruh besar terhadap corak pemikiran Auda terlebih ketika melihat fenomena kemandekan progresifitas hukum Islam di berbagai negara. Auda mengkritisi filsafat hukum Islam yang kemudian mengembangkan dengan menggunakan analisis sistem. Hal ini membuktikan bahwa Auda menghubungkan ilmu keislaman dengan ilmu sains. Salah satu sumbangsih pemikiran Auda tertuang dalam magnum opusnya yaitu “*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*”. Dalam buku tersebut, Auda menyakini bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan soslusi bagi perkembangan hukum Islam ke depan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer (Utsany et al., 2022).

Keinginan Auda untuk memproyeksikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam diteruskan dengan mendirikan *Maqashid Research Center* di London (Inggris), dan menjadi dosen di berbagai universitas termuka yang ada di penjuru dunia (Abdullah, 2012). Auda telah memegang posisi profesor di universitas Waterloo, Ryerson dan Carleton di Kanada, Universitas (Mesir), Fakultas Studi Islam Qatar, Universitas Amerika Sharjah (UEA), dan Universitas Brunei Darussalam (Brunei). Auda terus memberi kuliah tentang Islam dan hukumnya secara internasional, dan telah menulis kurang lebih 25 buku dalam bahasa Arab dan Inggris (Institute, 2022). Auda turut mendirikan *maqashid institute* yang cenderung kepada ranah penelitian-

penelitian *maqāsid al-syarī'ah*. Tujuan *maqashid institute* adalah mempromosikan pergeseran paradigma menuju konektivitas dan holisme, meperkuat jaringan penelitian global para sarjana dan praktisi, dan menjalin kerjasama dengan organisasi keislaman (Institute, 2022).

Formulasi *Maqāsid Al-Syarī'ah*: Pergumulan Era Klasik Menuju Kontemporer

Diskursus *maqāsid al-syarī'ah* bukanlah hal yang baru dalam pembahasan kajian filsafat hukum Islam. Para tokoh hukum Islam era klasik sudah membahas tentang tujuan adanya pensyariaan yang dibebankan oleh *mukallaf*. Para tokoh hukum Islam abad ke-5 H sampai ke-8 H berlomba-lomba menelisik hakikat dari tujuan syariat dengan menelisik secara rinci nash al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah Saw (Auda, 2013a) Penelidikan yang dilakukan membuahkan tesis ataupun sintesis yang berujung pada terbentuknya pionir teori yang berkaitan dengan *maqāsid*.

Pada abad ke-5 H sampai 8 H, para tokoh seperti abu al-ma'ali al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), al-Izzuddin bin Abd al-Salam (w. 666 H/1209 H), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), Najm al-Din al-Thufi (w. 716/1316 M), Syamsuddin ibn al-Qayyim (748 H/1374 M), dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) berhasil memformulasikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai teori filsafat hukum Islam.(Auda, 2013a) Mereka juga berhasil menginventarisasi *maqāsid al-syarī'ah* melalui ungkapan yang menunjukkan tujuan syariat (Zaprulkan, 2020).

Abu al-ma'ali al-Juwaini dalam kitab yang berjudul *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* memformulasikan teori jenjang-jenjang kebutuhan dasar. al-Juwaini mengeksplorasi lima jenjang *maqashid* berupa ad-darurat (keniscayaan), al-hajat al-ammah (kebutuhan publik), al-makrumat (tindakan moral), al-mandubat (anjuran), dan sesuatu yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik (Auda, 2013a). Zalprulkan mengutarakan, al-Juwaini menyarankan bahwa tujuan hukum Islam adalah *al-Ismah* (proteksi atau perlindungan) terhadap jiwa, akal, iman, ranah kepribadian, dan harta (Zaprulkan, 2020).

Kemudian Abu Hamid al-Ghazali mengembangkan formulasi *maqāsid al-syarī'ah* al-Juwaini dengan eksplorasi jenjang keniscayaan. Al-Ghazali menjabarkan *maqāsid* menjadi tiga jenjang yaitu *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hājiyyah* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Imam Mawardi sepakat bahwa al-Ghazali juga berhasil mengklasterisasi *dharuriyyah* menjadi *dharuriyyah al-khams* berupa *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-'aql* (menjaga akal) (Mawardi, 2018).

Tokoh pionir lainnya adalah al-Izzuddin bin Abd al-Salam dengan formulasi *maqāsid* adalah masalah dengan konsep *dar'u al-mafāsīd wa jalbu al-manāfi'* (menghindari mafsadah dan menarik manfaat (Sulihkhodin, 2021) Moh. Alfin dalam penelitiannya tentang pemikiran al-Izzuddin bin Abd al-Salam, mengungkapkan konsep

maqāṣid al-syarī'ah yang datang dari *Syāri'* mengandung *maslahah* dan yang berkaitan dengan larangan mengandur unsur *mafsadah*, baik kaitanya dengan dunia ataupun akhirat (Sulihkhodin, 2021). Melihat formulasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang di usung oleh al-Izzuddin bin Abd al-Salam dapat dipahami bahwa beliau mengusung hikmah di hukum syariat.

Syihab al-Din al-Qarafi juga merupakan tokoh yang berkontribusi dalam diskursus *maqāṣid al-syarī'ah*. al-Qarafi dalam karyanya *al-Furuq* mengajukan definisi baru bagi istilah *al-syarī'ah* yang memuat makna niat atau maksud Rasulullah Saw. dalam berbagai macam tindakanya. Rahmi dalam penelitiannya melanjutkan bahwa al-Qarafi menulis tentang *fath al-Zarai* yaitu pembuka sarana menuju *maslahah*, dimana konsep ini memiliki signifikansi perluasan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Karena segala sarana yang menghantarkan kepada *maslahah* maka harus dibuka, begitu juga sebaliknya (Rahmi, 2018).

Selanjutnya yaitu Najm al-Din al-Thufi yang mashur dengan formulasi memelihara *maslahah*. al-Thufi membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua bagian, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkaitan dengan hak Allah seperti hal yang berkaitan dengan ibadah, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang terlepas dari hak Allah yang berhubungan dengan persoalan kehidupan manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* bagian pertama mendesiminasikan *ri'āyah maslahah* hanya ditentukan Allah, seorang hamba tidak berhak menentukan. Sedangkan bagian kedua *ri'āyah maslahah* ditentukan sendiri oleh manusia (Zaprulkan, 2020). Tidak berhenti pada pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*, al-Thufi memaparkan prinsip *maslahah* yang dijadikan landasan epistemologis. Mengutip Zulfa Hudiyani, pemikiran al-Thufi mengenai prinsip *maslahah* meliputi 1). *Istiqlal al-uqud bil idrak al-masālih wa al-mafāsīd* yaitu bahwa akal semata dapat menemukan dan membedakan antara *maslahat* dan *mafsadat*, 2). *Al-Maslahah dalīlun syarī'iyun mustaqillun 'an an-nuṣus* yaitu bahwa *maslahah* sebagai dalil syari'at yang berdiri sendiri tanpa memerlukan *nash*, 3). *Majalu al-amali bil maslahati huwa al-mu'āmalatu wa al-ādātu dūna al-'ibādati* yaitu bahwa lapangan operasionalisasi *maslahah* adalah bidang muamalah dan adat bukan ibadah, 4). *Al-Maslahah aqwa adilla al-syār'i* yaitu bahwa *maslahah* merupakan hukum Islam yang paling kuat (Hudiyani, 2019).

Munculnya Abu Ishaq al-Syatibi pada sekitar abad ke 7-8 H menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mensistematisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* yang masih berceceran. al-Syatibi juga memformulasikan secara utuh *maqāṣid al-syarī'ah* yang sebelumnya telah diuraikan oleh para tokoh sebelumnya. Melalui kitab *al-muwāfaqāt fī ushul al-fiqh* al-Syatibi mengendaki reformasi ilmiah secara menyeluruh dalam konteks kajian *ushul fiqh*. Mukhlis Abidin dalam penelitiannya menyampaikan, kitab *al-muwāfaqāt* yang digarap al-Syatibi tidak hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu *ushul fiqh* dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian induktif (*istiqrā'*) dari teks al-Qur'an dan hadis, melainkan juga mengejawentahkan dasar-dasar utama untuk memahami syariat secara komprehensif (Abidin, 2018).

Abu Ishaq al-Syatibi memformulasikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai tujuan Allah menurunkan syariat dalam rangka mewujudkan *maslahah* (Hakim, 2016). Kemudian formulasi *maqāsid al-syarī'ah* dikembangkan oleh al-Syatibi dengan membaginya menjadi dua perspektif, yaitu *maqāsid al-syāri'* (tujuan tuhan) dan *maqāsid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). (Asy-Syathibi, 2004) Sejalan dengan kajian eksplorasi pemikiran al-Syatibi, Hakim menjelaskan *maqāsid al-syāri'* mengandung empat aspek, yaitu; (Hakim, 2016). *Pertama*, tujuan *syāri'* dalam menetapkan syariat (*qasd al-syāri' fī wad'i al-Syarī'ah*). *Kedua*, tujuan *syari'* dalam menetapkan syariat sebagai sesuatu yang harus bisa dipahami (*qasd al-syāri' fī wad'i al-Syarī'ah li al-ifham*). *Ketiga*, tujuan *syari'* dalam menetapkan syariat sebagai pembebanan hukum sesuai tuntutan (*qasd al-syāri' fī wad'i al-Syarī'ah lī al-taklif bi muqtadaha*). *Keempat*, tujuan *syari'* dalam membawa *mukallaf* di bawah naungan hukum (*qasd al-syari' fī dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-Syarī'ah*) (Agung Kurniawan, 2021). Sedangkan *maqāsid al-mukallaf* sebagaimana yang diungkap oleh Agung Kurniawan dalam penelitiannya, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer) dengan mengelompokan lima perwujudan yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql*, *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsīniyyat* (kebutuhan tersier) (Asy-Syathibi, 2004).

Akan tetapi proyek *maqāsid al-syarī'ah* al-Syatibi kurang didukung oleh kondisi umat saat itu yang sedang mengalami krisis pemikiran (Auda, 2013a) beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1884 M, pemikiran al-Syatibi di kaji dan dimanfaatkan di daerah Tunis, hal tersebut seperti yang diungkap oleh Mawardi. (Mawardi, 2018) Pergumulan *maqāsid* menuju kontemporer akhirnya kembali di proyeksikan oleh Thahir ibn 'Asyur yang muncul pada sekitar akhir abad ke 19 yang terinspirasi dari pemikiran al-Syatibi (Ni'ami & Bustamin, 2021). Ibn 'Asyur mengawali formulasi *maqāsid al-syarī'ah* dengan menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang independen, karena *maqāsid al-syarī'ah* tidak hanya sebagai konsepsi nilai yang mewarnai fikih atau ushul fikih semata. Ini dimaksudkan agar hukum Islam berjalan seiring dengan perkembangan waktu, tempat, dan *maslahah* (Yaqin, 2016). Selaras dengan Safriadi, ibn 'Asyur merupakan bapak reformasi *maqāsid al-syarī'ah* di era modern (Safriadi, 2016).

Reformulasi *maqāsid al-syarī'ah* yang digagas ibn 'Asyur dipandang oleh para sarjana muslim sebagai tonggak reformulasi ilmu *maqāsid*. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kitab *Maqāsid al-syarī'ah al-Islāmiyyah* sebagai menyempurna dan pengembangan *maqāsid al-syarī'ah* al-Syatibi. Banyaknya kajian pemikiran Thahir ibn 'Asyur yang dianggap istimewa karena berhasil menyemai formulasi-formulasi baru dengan menggunakan metode *istiqrā'* (Ni'ami & Bustamin, 2021). Yaqin dalam penelitiannya mengutarakan terdapat revitalisasi dalam *maqāsid* yang dilakukan ibn 'Asyur, yaitu dilihat dari segi universal dan spesifik atau dengan istilah *maqāsid al-syarī'ah al-'ammāh* dan *maqāsid al-syarī'ah khṣṣāh*. Maksud dari *maqāsid al-syarī'ah al-'ammāh* adalah hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum (*syāri'*)

dalam semua yang telah di syariatkan yang tidak terbatas pada bidang-bidang hukum syari'at. Sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah khṣṣāh* merupakan tujuan syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan dalam bidang-bidang yang khusus, seperti tujuan berumah tangga, tujuan bermuamalah, dan lain sebagainya (Yaqin, 2016). Kemudian Ibnu 'Asyur menguraikan empat dasar pokok dalam formulasi *maqāṣid al-syarī'ah* baik itu *al-'ammāh* ataupun *khṣṣāh* yang memuat *al-fithrah* (sifat dasar), *al-Samāhah* (toleransi), *al-Musāwah* (persamaan), dan *al-Hurriyah* (kebebasan) (Ni'ami & Bustamin, 2021).

Pasca revitalisasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang dibawa Ibnu 'Asyur, muncul beberapa tokoh *maqāṣid* kontemporer dengan formula pengembangan lebih luas dan juga spesifik. Salah satu tokoh *maqāṣid* pada abad ke 21 adalah Jasser Auda dengan magnum opus "*Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: Systems Approach*". Mengenai *maqāṣid al-Syarī'ah*, Auda mengemukakan bahwasanya *maqāṣid* merupakan sarana intelektual dan juga metodologi masa kontemporer untuk menjawab tantangan global (Hamed et al., 2022).

Melalui pembacaan pemikiran tokoh *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, Auda menginduksi kritik membangun dari tokoh-tokoh kontemporer terhadap formulasi *maqāṣid al-syarī'ah* klasik yang meliputi;(Auda, 2008)(Ubaidillah et al., 2022) *Pertama*, parsialitas jangkauan *maqāṣid*. Kritik tokoh kontemporer merujuk kepada jangkauan *maqāṣid* yang belum menyentuh sisi parsial yang berupa maksud dibalik al-Qur'an dan Hadis atau hukum tertentu. Misalnya seperti maksud mengungkapkan kebenaran, maksud meringankan kesulitan, dan lain sebagainya. Sebab itu, perbaikan yang diajukan tokoh *maqāṣid* kontemporer adalah adanya tiga (3) tingkatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *maqāṣid al-syarī'ah al-'ammāh*, *maqāṣid al-syarī'ah khṣṣāh*, dan *maqāṣid al-syarī'ah al-Juz'iyah* (Auda, 2008). *Kedua*, Individualisme subjek hukum *maqāṣid*. Kritik selanjutnya dari formulasi *maqāṣid al-syarī'ah* klasik adalah jangkauan masih bersifat individual yang mana oleh tokoh kontemporer diperluas menjadi masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Pemekaran jangkauan seperti ini diyakini dapat mersepon isu global dan menuju kepada putusan hukum yang reformatif. Contohnya seperti Ibnu 'Asyur yang memberikan prioritas *maqāṣid* yang berkaitan dengan kepentingan umat ataupun bangsa diatas individu. Kemudian Rasyid Rida yang memasukkan reformasi dan hak perempuan dalam *maqāṣid- maqāṣid*. Juga Yusuf al-Qaradhawi yang menempatkan martabat dan hak asasi manusia pada teori *maqāṣid* (Auda, 2008). *Ketiga*, reformasi induktif dan tingkatan keumuman *maqāṣid*. Kritik dibangun karena sumber pengambilan hukum *maqāṣid al-syarī'ah* klasik bersumber dari literatur fikih dan mazhab-mazhab fikih. Perbaikan yang diajukan adalah induksi yang digali langsung dari nash (Auda, 2008).

Pembacaan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* era klasik menuju kontemporer memberikan gambaran bahwa formulasi *maqāṣid al-syarī'ah* selalu berkembang memperluas jangkauan. Hal ini disebabkan dinamisasi perkembangan zaman dan juga upaya reformasi yang berujung kepada reformulasi *maqāṣid al-Syarī'ah*. Selaras

dengan Thabrani, upaya pengumpulan seperti ini untuk menjaga syariat Islam agar tetap responsif dan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan (Tabrani, 2018). Pada satu sisi serumpun, terjadi pergeseran paradigma antara *maqāshid al-syarī'ah* klasik dan kontemporer. Lutfi menyimpulkan pergeseran tersebut adalah dari perlindungan (*protection*), dan pengembangan (*perservation*) menjadi pengembangan (*development*), dan hak (*right*) (Hakim, 2016).

Reformulasi *Maqāshid Al-Syarī'ah*: Sistem Sebagai Pendekatan Menuju Hukum Islam Humanis

Jasser Auda adalah tokoh *maqāshid al-syarī'ah* kontemporer yang mereformulasikan filsafat hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan juga pisau analisis. Hal ini merupakan *nouvelty* dalam kajian *maqāshid*, mengingat belum ada tokoh sebelumnya yang mengawinkan pendekatan sistem dalam kajian hukum Islam (Nassery, 2018). Tidak hanya dalam bentuk pendekatan sistem, reformulasi yang ditawarkan Auda setidaknya tergambar pada tiga bentuk formulasi, dalam pengantar buku “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah” Amin Abdullah mengutarakan reformulasi pertama yaitu *maqāshid* yang berupa pengembangan (*development*), dan hak (*right*) yang keduanya menysasar sumber daya manusia (*human resources*). Kemudian reformulasi kedua adalah HAM sebagai salah satu landasan dalam menyusun tipologi teori filsafat hukum Islam kontemporer. Terakhir reformulasi yang ketiga yaitu sistem hukum Islam yang beralas *maqāshid al-Syarī'ah*. Reformulasi yang terakhir ini merupakan salah satu kontribusi yang paling signifikan dalam kajian *maqāshid al-Syarī'ah* (Auda, 2008).

Reformulasi *maqāshid al-syarī'ah* yang dilakukan Auda dengan mengandalkan pendekatan sistem menghasilkan enam fitur yaitu watak kognitif hukum Islam (*cognitive nature*), kemenyeluruhan sistem hukum Islam (*wholeness*), keterbukaan sistem hukum Islam (*openness*), interelasi hierarki sistem hukum Islam (*interrelated hierarchy*), multidimensi sistem hukum Islam (*multi-dimensionality*), tujuan sistem hukum Islam (*porposefulness*) (Auda, 2008)(Supriadi, 2017)(Salahuddin, 2012). Enam sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda sesungguhnya dipegaruhi oleh pemikir filsafat sistem, seperti, Luhmann, L. Kahn, D. Katz, (Katz & Kahn, 1996), Churchman (Churman, n.d.), Bowler (Bowler, 1981), J. Jordan (Jordan, 1968), dan khususnya Bertalanff (Bertalanffy, 1969) yang dianggap sebagai pionir.


Enam fitur ini akan dijelaskan oleh penulis secara singkat dan padat disertai dengan ilustrasi gambar yang membantu memudahkan pembaca.

1. Watak Kognitif Hukum Islam (*Cognitive Nature*)

Maksudnya adalah pengetahuan seseorang sangat berpengaruh dalam membangun hukum Islam. Karena hukum Islam muncul berdasarkan seorang cendekiawan (*faqih*) terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam (Anshori, 2020). Auda membongkar validasi kognisi yang menekankan kepada pentingnya memisahkan teks dari pemahaman seseorang terhadap teks


tersebut. Auda menjelaskan bahwa fikih sudah disalah artikan sebagai sesuatu yang sakral, padahal fikih merupakan hasil dari pemahaman, persepsi, yang lahir dari hasil ijtihad melalui al-Qur'an dan hadis (Auda, 2008). Kritik yang diajukan Auda mengenai tentang pemahaman klasik yang rancu mengenai fikih yang dianggap bagian dari wahyu. Auda menggambarkan hubungan tradisional antar konsep seketitar syariah sebagai berikut:

Gambar 1. Pemahaman Terhadap Fikih Klasik (Auda, 2008)



Tawaran Auda dalam watak kognitif adalah menekankan pentingnya memisahkan syariat yang diwahyukan dan fikih sebagai hasil pemahaman teks dengan menggeser kepada luar area syariat. Tujuannya agar hukum Islam tidak terjebak pada fikih, dan dapat membedakan antara syariat dan fikih. Diagram tawaran Auda sebagai berikut:(Auda, 2008)

Gambar 2. Watak Kognitif Hukum Islam (Auda, 2008)




Dari gambar diagram diatas dapat dimengerti fikih dan juga sebagian dari sunnah rasul bergeser dari ekspresi syariat menjadi ekspresi kognisi seseorang terhadap syariat.

2. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam (*Wholeness*)

Reformulasi dengan menggunakan sistem menyeluruh merupakan kritik Auda terhadap kecenderungan ahli hukum Islam untuk berpikir reduksionis dan atomistik. Auda berpendapat bahwa seiring perkembangan zaman, corak pemikiran atomistik sudah tidak relevan dengan pemikiran modern. Sebab era kontemporer penelitian ilmu pengetahuan menuju kepada sistem yang holistik. Adapun gambaran sistem menyeluruh yang ditawarkan Auda sebagai berikut:

Gambar 3. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam (Auda, 2008)




Dengan menggunakan sistem ini, Auda mencoba untuk memperluas *maqāṣid al-syarī'ah* dari dimensi individu menuju universal yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Faisol dalam penelitiannya juga mempertegas perluasan yang diinginkan seperti keadilan, kebebasan, dll (Faisol, 2017).

3. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (*Openness*)

Pernyataan Auda dalam sistem keterbukaan adalah bahwa hukum Islam harus berinteraksi dengan lingkungan, sebab itu harus terbuka dan tidak tertutup (Auda, 2008). Dengan menggunakan sistem hukum seperti ini hukum Islam akan menjadi statis dan fleksibel sehingga mampu mensikapi suatu persoalan yang baru. Contoh mekanisme sistem ini adalah akomodasi adat istiadat atau *'urf*. Auda dalam mensistematisasi keterbukaan dengan menempuh dua cara, yaitu mekanisme keterbukaan dengan mengubah watak kognitif, dan keterbukaan terhadap filsafat (Auda, 2008). Sistem keterbukaan sebagai salah satu faktor dalam pembentukan hukum Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (Auda, 2008)



Gambar diatas menunjukan posisi seorang ahli hukum Islam disertai wawasan yang luas. Dalam gambar tersebut pemikiran ahli hukum merupakan hasil dari memasukan pandangan dunia dalam sistem hukum Islam. Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum merupakan sumber dari pandangan dunia seorang ahli hukum Islam (Auda, 2008).

4. Interelasi Hierarki Sistem Hukum Islam (*Interrelated Hierarchy*)


Reformulasi selanjutnya yaitu terletak dalam interelasi hierarki, artinya terdapat hubungan antar entitis sehingga berkarakteristik multidimensi yang membentuk katagori yang sama (Auda, 2008). Auda mengusulkan ada dua (2) perbaikan dimensi dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu: (Auda, 2008) yaitu *maqāṣid* dimensi hirarki yang terdiri *maqāṣid* yang umum, *maqāṣid* yang khusus, dan *maqāṣid* yang parsial. Tujuannya adalah mengembangkan HAM kedalam filasafat hukum Islam. Kemudian perbaikan jangkauan menuju kontemporer sosial. Auda menegaskan dengan adanya perbaikan maka jangkauan *maqāṣid* tidak lagi ke arah individu, melainkan seluruh masyarakat (Ni'ami & Bustamin, 2021).

5. Multidimensi Sistem Hukum Islam (*Multi-Dimensionality*)

Melalui multidimensi, Auda menekankan sebuah sistem yang merepresentasikan ragam dimensi yang kompleks (Auda, 2008). Sistem multidimensi dimanfaatkan untuk menelaah dan kritik terhadap akar pemikiran yang biner dalam hukum Islam. Pikiran biner yang membawa dikotomi antara *qat'ī* (kepastian) dan *zannī* (ketidakpastian) sehingga memunculkan istilah *qat'iyyu al-dilālah* (kepastian dalam implikasi linguistik/makna) ataupun *qat'iyyu al-thubūt* (kepastian dalam autensitas sumber hukum). Auda menginginkan pelepasan pemikiran biner untuk mendamaikan dalil-dalil yang terlihat bertentangan dengan menampilkan *maqāṣid al-syarī'ah* (Auda, 2008).

Sistem multidimensionalitas yang diusul Auda hendak dikombinasikan dengan *maqāṣid* supaya dapat menawarkan solusi atas problematis dalil yang bertentangan. Sebab menurut Auda yang namanya sistem merupakan satu kesatuan yang saling memiliki hubungan dan saling memiliki keterkaitan sehingga tidak ada pertentangan dalil, oleh karena itu hukum Islam harus multidimensional (Ni'ami & Bustamin, 2021). Selaras dengan pernyataan tersebut, Amin Abdullah menyatakan bahwa dengan menggunakan multidimensional tidak akan terpaku pada pertentangan dalil, karena dalil yang nampak saling bertentangan bisa dikonsiliasi dan dikompromikan pada suatu konteks kajian. Hasil multidimensional adalah hukum Islam akan menjadi fleksibel dalam menghadapi promblem-problem kontemporer (Auda, 2008). Ilustrasi multidimensi dalam dipahami sebagai berikut:


Gambar 5. Multidimensi Sistem Hukum Islam (Auda, 2008)



6. Tujuan Sistem Hukum Islam (*Porposefulness*)

Auda mengemukakan bahwa sistem akan memproduksi *al-ghayyah* (*purpose*). Artinya Auda hendak mengakomodir sistem yang beragam sesuai situasi dan kondisi, tidak monolitik. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan sistem hendak mengembalikan *maqāṣid al-syarī'ah* kepada sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis bukan kepada pemikiran ulama atau cendekiawan. Dengan menggunakan *purposefulness* Auda mengemukakan bahwa *maqāṣid* adalah tali pengikat pada semua fitur sistem yang telah dijelaskan sebelumnya (Auda, 2008). Implikasinya adalah *purpose* (*al-ghayyah*) tidak monolitik tetapi beragam, sebagaimana ilustrasi berikut:


Gambar 6. Tujuan Hukum Islam Klasik (Auda, 2008)



Sistem tujuan (*porposefulness*) ini ditujukan kepada sumber hukum pokok/utama (primer) seperti al-Qur'an dan Hadis serta juga sumber hukum rasional seperti qiyas, istihsan, *fath al-zarai*, *'urf*, ataupun *istishab* (Auda, 2008).

Melihat enam sistem yang ditawarkan oleh Auda, kita dapat memahami sistem tidak bisa lepas dalam menganalisis *maqāṣid al-syarī'ah*. Ilustrasi *maqāṣid* dengan menggunakan pendekatan sistem dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 7. Tujuan Hukum Islam Menggunakan Sistem (Ni'ami & Bustamin, 2021)



Melihat ilustrasi diatas, Auda menegaskan bahwa realisasi *maqāṣid* dalam sudut pandang sistem akan mempertahankan keterbukaan, kemajuan, realisme, dan elastis dalam filsafat hukum Islam. Dengan demikian hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai *maqāṣid* harus disahkan. Di satu sisi, dengan menggunakan

pendekatan sistem akan menjadi lebih jauh efektif dalam merealisasikan *maqāṣid* pada hukum Islam (Auda, 2008).

Enam sistem yang ditawarkan oleh Auda menempatkan fitur sebagai basis penopang hukum Islam yang humanis dan berorientasi kepada HAM. Melalui *maqāṣid* yang berbasis sistem, Auda menggeser paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* menuju inklusifitas yang humanis, sehingga ditemui relevansi antara HAM dengan *maqāṣid*. Pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikaitkan dengan HAM adalah bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak berhenti pada melindungi diri, melainkan mengembangkan menjadi lebih kepada kepentingan komunal yang universal. *maqāṣid al-syarī'ah* dengan HAM akan memiliki sifat *passing over* yaitu melintas batas ke arah *world citizenship*.

Dalam rangka humanisasi hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah* pendekatan sistem, Auda mengusulkan adanya paradigma yang serius mempertimbangkan perkembangan warga dunia yang berlandaskan HAM. Abdullah mereduksi pergerasan *maqāṣid al-syarī'ah* Auda yang humanis yaitu; (Amin Abdullah, 2012)

Tabel. 1 Paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* Kontemporer (Ni'ami & Bustamin, 2021)

Melindungi Agama (<i>hifz al-dīn</i>)	Melindungi, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan
Melindungi Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	Pertindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan
Melindungi Akal (<i>hifz al-'aql</i>)	Pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah
Melindungi Keselamatan (<i>hifz al-māl</i>)	Kepastian dan pengendalian sistem keuangan, kepemilikan yang jelas terhadap aset/nilai keuangan
Melindungi Honor (<i>hifz al-'irāḥ</i>)	Pengembangan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan korupsi

Relevansi asas primer atau *dharuriyyatul khams maqāṣid al-syarī'ah* dalam kaitannya dengan HAM sebagaimana tabel diatas dapat dilihat secara komprehensif berdasarkan penjelasan berikut:

Pertama, Prinsip memelihara Agama (*hifz al-dīn*). Prinsip ini direlevansikan dengan penegakan HAM adalah adanya menghormati kebebasan beragama. Prinsip ini memegang pranata setiap individu atau kelompok sama-sama berhak menjalankan rutinitas keagamaan yang dianut dan bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Zaprul Khan menegaskan *hifz al-dīn* era kontemporer lebih mengupayakan jaminan

kerukunan kehidupan beragama yang sehat dan harmonis, sebab kebebasan keyakinan (*hurriyyatul i'tiqod*) tanpa paksaan merupakan salah satu ajaran Islam (Zaprulkan, 2020). Sedangkan Mufid menyatakan adanya *hifdz al-dīn* menampilkan wajah Islam yang toleran (*izhār sāmahah al-Islam*) (Mufid, 2022). Pergeseraan paradigma ini diistilahkan oleh Auda dengan *al-taghyīr min hifdz al-dīn ila kafālah al-hurriyyah al-dīniyyah* (reorientasi menjaga agama menjadi kebebasan dalam memeluk agama) sebagai manifestasi dari ayat *lā ikraha fi al-dīn* (Auda, 2013b).

Kedua, prinsip menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*). Prinsip ini memiliki relevansi dengan perlindungan serta penegakan HAM dan harkat martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam secara substantif mendialogkan antara norma-norma dan nilai-nilai yang selaras dengan HAM. Ayat al-Qur'an yang menyatakan memberikan perlindungan terhadap mereka yang lemah dan teraniaya (QS. Al-Balad (90): 12-16), hak untuk hidup (QS. Al-Isra' (17): 31, 33), kemuliaan semua keturunan anak adam (QS. Al-Isra' (17): 70) (Hasan, 2022). Prinsip *hifdz al-nafs* di era kontemporer mengafirmasi bahwa setiap orang berhak hidup dan tidak boleh diusik kehidupannya, mempertahankan hidup, setiap orang berhak hidup tentram, damai, dan sejahtera (Auda, 2021).

Ketiga, prinsip menjaga akal (*hifdz al-'aql*). Prinsip ini merupakan landasan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan pengetahuan teknologi, budaya, seni, yang sesuai dengan martabat manusia. Setiap orang juga berhak untuk menjalin komunikasi untuk memperoleh informasi untuk dirinya atau orang lain. Prinsip ini juga berlaku pada hak untuk memilih menurut pendapatnya masing-masing sesuai dengan apa yang dipahami (Moniem, 2021). Inti dari prinsip ini adalah adanya pengembangan serta jaminan memberdayakan akal pikiran untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.

Keempat, prinsip menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Prinsip ini memiliki relevansi dengan HAM berupa bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan menciptakan keluarga yang harmonis untuk kehidupan yang baik. Prinsip ini bertujuan setidaknya untuk menjamin kualitas setiap keluarga dan menjamin kelestarian populasi umat manusia untuk hidup baik secara batin ataupun fisik (Zaprulkan, 2020).

Kelima, prinsip menjaga harta (*hifdz al-mal*). Prinsip ini melandasi bahwa mengembangkan ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan salah satu poin penting untuk menjamin perluasan harta kepemilikan untuk menciptakan tatanan hidup yang lebih baik (Zaprulkan, 2020).

Dengan demikian, melalui *maqāsid al-syarī'ah* dengan pendekatan sistem mencari formulasi hukum-hukum Islam yang berorientasi kepada nilai-nilai humanis, sehingga bisa *compatible* dengan perkembangan isu-isu HAM di dunia. Dengan hukum Islam yang humanis, tidak lagi mendapati wajah hukum Islam yang statis

melainkan wajah dinamis yang selalu menampulkan kerangka eklektisisme yaitu perubahan dan pengembangan (*change and development*).

KESIMPULAN

Buih perjalanan *maqāṣid al-syarī'ah* sejatinya sudah dimulai saat zaman Rasulullah Saw. dalam kasus kejadian sholat ashar di Bani Qurayzah serta nalar para sahabat saat menuju suatu persoalan di masyarakat. Perjalanan *maqāṣid al-syarī'ah* mendapatkan formulasi berkelanjutan ketika *maslahah* sebagai pertimbangan hukum yang dan juga *maslahah* sebagai *value* dalam hukum Islam. Dalam hal ini abu al-ma'ali al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), al-Izzuddin bin Abd al-Salam (w. 666 H/1209 H), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), Najm al-Din al-Thufi (w. 716/1316 M), Syamsuddin ibn al-Qayyim (748 H/1374 M), dan Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) sebagai tokoh berpengaruh dalam memformulasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Reformulasi dilakukan di era kontemporer secara signifikan ketika Jasser Auda mengkritik formulasi *maqāṣid* era klasik ataupun kontemporer. Reformulasi Auda meliputi; 1). *Maqāṣid* yang berupa pengembangan (*development*), dan hak (*right*) yang keduanya menasar sumber daya manusia (*human resources*), 2). Hak asasi manusia sebagai salah satu landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer, 3). Sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengandalkan watak kognitif hukum Islam (*cognitive nature*), kemenyeluruhan sistem hukum Islam (*wholeness*), keterbukaan sistem hukum Islam (*openness*), interelasi hierarki sistem hukum Islam (*interrelated hierarchy*), multidimensi sistem hukum Islam (*multi-dimensionality*), tujuan sistem hukum Islam (*purposefulness*) sebagai fitur-fitur sistem. Reformulasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang diusulkan Auda berimplikasi terhadap terbentuknya bangunan hukum Islam yang humanis, hal ini bisa dilihat dengan adanya pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikaitkan dengan HAM adalah bahwa filsafat hukum Islam -*maqāṣid al-syarī'ah*- tidak berhenti pada melindungi diri, melainkan mengembangkan menjadi lebih kepada kepentingan komunal yang universal dan sifat *passing over* yang mencakup *world citizenship*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2012). Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda). *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 123. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1871>
- Abidin, M. (2018). METODOLOGI PEMAHAMAN SYARI'AH (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 299. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3241>
- Agung Kurniawan, H. H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam

- Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Amin Abdullah, M. (2012). Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(II), 315–368.
- Anshori, T. (2020). MENUJU FIQH PROGRESIF (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 168–181. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2166>
- Asy-Syathibi, A. I. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. PT Mizan Pustaka.
- Auda, J. (2011). A maqāsidī approach to contemporary application of the Sharī'ah. *Intellectual Discourse*, 19(2), 193–217.
- Auda, J. (2013a). *Al-Maqasid untuk pemula*. SUKA-Press.
- Auda, J. (2013b). *Ijtihād Maqāsidī: Min al-Tashawwur al-Ushūli ila al-Tanzīl al-Amali*. al-Syabakah al-Arabiyah li al-Abhats wa al-Nasyar.
- Auda, J. (2019). Systems as Philosophy and Methodology for Analysis. In *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>
- Auda, J. (2021). المنهجية المقاصدية. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.59>
- Bertalanffy, V. (1969). *General System Theory: Foundation, Development, Applications*. George Braziller.
- Bowler, D. (1981). *General System Thinking*. North Holland.
- Churman, W. (n.d.). *The Design of Inquiring System: Basic Concepts of System and Organizations*. Basic Book.
- Faisol, M. (2017). PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *Kalam*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>
- Gasimov, K. (2018). Ijtihad in the light of the goals of sharia: jasser auda's ethical and legal theory. *Islamology Journal for Studies of Islam and Muslim Societies*, 8(2), 9–28. <https://islamology.in/journal/article/view/176>
- Hakim, M. L. (2016). Pergeseran Paradigma Maqashid al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>
- Hamed, M., Belyamani, M., Abduljawad, H., & Al-Barzinji, Z. (2022). Maqasid Research Methodology Challenges. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 1(2), 83–104. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i2.88>
- Harahap, S. (2006). *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Istiqamah Mulya Press.
- Hasan, N. (2022). JALAN TERJAL MENDIALOGKAN ISLAM DAN HAM. In N. Hasan (Ed.), *Fikih Humanis: Meneguhkan Keragaman, Membela Kesetaraan*,

- dan Kemanusiaan* (pp. 1–382). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Hudiyani, Z. (2019). Kontribusi masalah Al-Thufi dalam pembaharuan Hukum Islam di era kontemporer. *Teraju*, 1(02), 45–58. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.45>
- Institute, M. (2022). *Maqashid Institute*. Maqashid Institute. <https://maqasid.org/who-we-are/#board>
- Jordan, J. (1968). *Themes in Speculative Psychology*. Tavistock Publications.
- Katz, D., & Kahn, L. (1996). *The Social Psychology of organizations*. ohn Wiley.
- Mawardi, A. I. (2018). *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Pustaka Radja.
- Moniem, A. A. (2021). The Ontology and Epistemology of Maqāsidī-based Knowledge and Its Educational Implications. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 1(1), 59–78. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.57>
- Mufid, M. (2022). HIFZ AL-DĪN, RIDDAH, DAN KEBEBASAN BERAGAMA: Konsepsi dan Anotasi Fikih Hadd Al-Riddah dari Klasik hingga Kontemporer. In N. Hasan (Ed.), *Fikih Humanis: Meneguhkan Keragaman, Membela Kesetaraan, dan Kemanusiaan* (pp. 1–382). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Nassery, I. (2018). *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the maqāsid al-Syarī'ah*. Lexington Books. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Ni'ami, M. F., & Bustamin. (2021). MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 20(1), 91–102. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>
- Rahmi, N. (2018). Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 160. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>
- Safriadi, S. (2016). Kontribusi Ibn 'Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī'Ah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 285. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546>
- Salahuddin, M. (2012). Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang maqāsid al-Syarī'ah. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 103–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.191>
- Sirait, S., Kusuma Putri, E. S., Wahidah, E. Y., Prasetya, B., & Ulfa, U. (2022). the Contribution of Jasser Auda in Maqashid Al Syari'Ah Concept on Islamic Education Psychology. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 4(2), 116–134. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v4i2.360>
- Sulaiman Jamrozi, A. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2022). Maqāsid al-Sharīa in The Study of Hadith and Its Implication for The Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought. *Justicia Islamica*, 19(1), 74–93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>
- Sulihkhodin, M. A. (2021). Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(1), 2.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

- Supriadi, A. (2017). Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer). *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 13(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.667>
- Tabrani, M. (2018). Maqāshid Revitalization in Global Era: Istidlāl Study from Text to Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(2), 310. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1814>
- Ubaidillah, B., U, A. M., & Zahro', B. M. (2022). HISTORITAS REFORMULASI FILSAFAT HUKUM ISLAM DARI DARI MASA KLASIK HINGGA KONTEMPORER Burhanuddin. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(2), 48–67. <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/657>
- Utsany, R., Tw, A., & Khamim, K. (2022). Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia. *JIL: Journal of Islamic Law*, 3(1), 54–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.530>
- Yaqin, A. (2016). Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istimbath Hukum Islam : Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 315–339. 10.14421/ajish.2016.50.2.315-340
- Zakaria, S. (2021). The Contextualization Of The Māqāshid Āl-Šyārīāh Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law. *Al-'Adl*, 14(2), 83. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396>
- Zaprulkan. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCiSoD.
- Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāshid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>